

## **Implementasi Kebijakan Label Gizi pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Semarang**

### ***Implementation of Nutrition Labeling Policy in the Food Home Industry in Semarang City***

**Raden Muhammad Mukhlisin, Duhita Dhriyah Suprapti**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia  
motmothaiii@students.unnes.ac.id

#### ***Abstract***

*This study aims to review the implementation of BPOM Regulation No. 26 of 2021 concerning the inclusion of Nutrition Information (ING) on processed food labels in the Food Home Industry (IRTP), which must comply with BPOM regulations. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. The research findings indicate that the majority of IRTP products do not include NVI in accordance with regulations, primarily due to a lack of understanding of the regulations, limited laboratory testing costs, and low compliance with good food production standards. Based on the research conducted using 18 IRTP samples, it was found that the majority of products produced by the industry did not meet the requirements for nutrition information labeling. More specifically, 16 IRTP products did not include ING on their packaging labels. BPOM has sought to improve compliance by developing an independent ING labeling system, providing outreach, and conducting training for businesses. However, oversight still faces challenges in reaching all small-scale businesses that are widely dispersed. Therefore, additional special allocation funds are needed to assist IRTP in implementing ING labeling on their products, enhancing cooperation with local governments, and optimizing technology in the ING labeling monitoring system. These findings highlight the need for a more inclusive regulatory and educational approach to encourage IRTP operators' compliance with the obligation to include ING.*

**Keywords:** *Food Home Industry; Nutrition Labels, Processed Foods*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada label pangan olahan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dimana IRTP harus sesuai dengan Peraturan BPOM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produk IRTP belum mencantumkan ING sesuai ketentuan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi, keterbatasan biaya pengujian laboratorium, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar produksi pangan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yakni menggunakan 18 sampel IRTP, ditemukan bahwa mayoritas produk yang dihasilkan oleh industri tersebut belum memenuhi ketentuan pencantuman informasi gizi. Secara lebih rinci, sebanyak 16 produk IRTP tidak mencantumkan ING pada label kemasan. BPOM telah berupaya meningkatkan kepatuhan dengan mengembangkan sistem pencantuman ING secara mandiri, memberikan sosialisasi, serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Namun, pengawasan masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh pelaku usaha skala kecil yang tersebar luas. Oleh karena itu, diperlukan tambahan dana alokasi khusus guna membantu IRTP dalam menjangkau pemberian label ING dalam produk mereka, peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pemantauan pencantuman ING. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan regulatif dan edukatif yang lebih inklusif untuk mendorong kepatuhan pelaku IRTP terhadap kewajiban pencantuman ING.

**Kata kunci:** *Industri Rumah Tangga Pangan; Label Gizi, Pangan Olahan*

## 1. PENDAHULUAN

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok terpenting dalam skala kebutuhan manusia, tiga elemen utama kebutuhan primer yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Pangan merupakan kebutuhan yang paling vital karena berhubungan langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia, dimana tubuh memerlukan asupan pangan yang cukup untuk melakukan fungsi-fungsi vitalnya. Dalam latar masyarakat kontemporer, pemenuhan kebutuhan primer telah menghadapi perkembangan yang sangat pesat. Dikatakan kecukupan bukan lagi terpenuhinya aspek kuantitas, melainkan perlu diperhatikan juga terkait kualitas dan kelayakan. Misalnya, pada aspek pangan, masyarakat bukan hanya memerlukan makanan yang memuaskan, melainkan juga perlu diperhatikan terkait gizi, aman dikonsumsi, dan memenuhi standar Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan bahwa pangan mencakup segala jenis bahan yang bersumber dari hayati, termasuk hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air, baik dalam bentuk olahan maupun mentah. Fungsinya ialah sebagai makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen agar mereka tidak dirugikan akibat informasi yang menyesatkan, tidak lengkap, atau disembunyikan oleh pelaku usaha. Hak atas informasi ini mencakup informasi nilai gizi dari produk pangan olahan yang ditawarkan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat ialah upaya untuk mewujudkan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Pangan Olahan merupakan produk makanan atau minuman yang diperoleh melalui berbagai proses pengolahan dengan metode tertentu.<sup>2</sup> Proses ini dapat dilakukan secara tradisional maupun modern untuk mengubah bentuk, tekstur, rasa, atau daya tahan suatu bahan pangan. Dalam pembuatannya pangan olahan bisa menggunakan bahan tambahan seperti perasa, pengawet, dan perasa, tetapi juga dapat diproses tanpa tambahan bahan.

---

<sup>1</sup> BPK, “Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012).

<sup>2</sup> BPN, “Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021,” *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151, no. 2 (2022): 10–17.

Peraturan BPOM 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan pada pasal 2, bahwa produk pangan olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha wajib mencantumkan label informasi nilai gizi atau biasa yang disebut dengan ING merupakan daftar yang mencantumkan kandungan zat gizi dan zat non-gizi dalam suatu produk pangan olahan. Informasi ini disajikan dalam bentuk standar yang telah ditetapkan dan mencerminkan komposisi zat yang terdapat dalam produk sebagaimana dijual kepada konsumen (*as sold*).<sup>3</sup> Label ING mencakup berbagai elemen penting seperti jumlah kalori, energi, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan vitamin. Penyajian Informasi nilai gizi ini sangat berguna bagi konsumen untuk memberikan kejelasan mengenai nilai gizi dari produk yang mereka konsumsi, sehingga dapat membantu dalam memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan gizi mereka.

Produk pangan olahan dalam hal ini adalah sebuah produk hasil dari IRTP dimana pada regulasi Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dalam Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) ialah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pangan yang menjalankan usahanya pada tempat tinggal sang pelaku berusaha.<sup>4</sup> IRTP masuk kedalam kategori kelompok industri mikro dan kecil yang diidentifikasi melalui beberapa karakteristik, salah satunya ialah penggunaan tenaga kerja yang sangat terbatas. Biasanya, IRTP hanya memiliki kurang dari empat orang tenaga kerja dalam proses operasionalnya sehari-hari. Meskipun demikian, IRTP tetap diwajibkan untuk memproduksi pangan dalam kemasan berlabel guna menunjukkan upaya pemenuhan standarisasi regulasi yang berlaku di pasar. Seperti yang kita ketahui, label tidak hanya mencakup informasi mengenai produk, tetap juga memberikan jaminan bahwasannya produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen.<sup>5</sup>

IRTP dikategorikan sebagai usaha mikro kecil (UMK) berdasarkan PerBPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman ING untuk Pangan Olahan yang Diproduksi UMK. Salah satu karakteristik yang diberlakukan dalam mengklasifikasikan usaha ini adalah nilai moneter yang dimana IRTP dengan skala operasional yang terbatas dan modal relatif kecil.<sup>6</sup> Setiap tahapan penggolongan tersebut merujuk kepada standar keamanan pangan yang telah dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, UU ini menjadi

---

<sup>3</sup> Anna Maria Tri Anggraini, Sharda Abrianti, and Ramadhana Anindyajati Bachry, "Peningkatan Budaya Literasi Konsumen Atas Label Pangan Kemasan Dan Obat-Obatan," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 03 (2023): 304–11, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8618>.

<sup>4</sup> PerBPOM, "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga," *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 2018, 1–16.

<sup>5</sup> Ana Dwi Silvana and Sestiono Mindiharto, "Evaluasi Sop Dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( Spp-Irt) Di Kabupaten Tuban," *Journal of Public Health Science Research* 2, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/10.30587/jphsr.v2i1.4416>.

<sup>6</sup> PerBPOM, "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga."

acuan utama dalam mematok kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku IRTP, sehingga produk yang dihasilkan dapat menjamin keamanan serta kesehatan konsumen. Dalam meleakalkan usaha IRTP wajib memiliki sejumlah dokumen perizinan yang berguna untuk bukti legalitas dan kompetensi. Beberapa dokumen tersebut mencakup Izin Usaha Industri Kecil (IUI Kecil) yang mengatur aspek kegiatan industrinya (Peraturan Pemerintah Pasal 16 Ayat (1) Nomor 107, 2015). Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) yang memperbolehkan produsen menjalankan usahanya, serta Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang merupakan izin edar produk.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Artaya (2021) menghasilkan bahwa jika produk melabelisasi kemasan pada produk industri rumah tangga, sebagian besar peserta akhirnya paham bahwa label pada kemasan yang tercantum pada produk mereka memiliki manfaat yang begitu banyak, mampu meningkatkan kelayakan produk di mata konsumen, meningkatkan nilai tambah dan nilai jual, membawa peluang pada keberlangsungan usaha ketika produk mereka diterima dengan lebih baik oleh konsumen dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas antar provinsi di wilayah Indonesia bahkan mampu membuka peluang pasar ekspor.<sup>8</sup> Demikian juga penelitian yang dijabarkan oleh Ferdina (2024) yakni program pelabelan ini berhasil meningkatkan kualitas produk, masa simpan, serta potensi nilai jual, dan memperluas jangkauan pasar.<sup>9</sup> Juga penelitian Ikrima (2023) menyertakan hasil bahwa pelabelan gizi berperan penting dalam mendorong industri untuk mereformulasi produk dan konsumen menjadi tahu mengenai nilai anjuran asupan zat gizi.<sup>10</sup>

Berdasarkan pedoman pemberian SPP-IRT Pasal 1 angka 13, dokumen ini mendefinisikan sebagai jaminan tertulis resmi yang diberikan oleh Bupati atau Walikota. Jaminan ini berlaku untuk produk pangan yang dihasilkan oleh IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Melalui prosedur perizinan dan penggolongan yang ketat ini, pemerintah berupaya melindungi kepentingan konsumen dan mendorong pelaku usaha kecil untuk dapat memproduksi pangan yang aman, bermutu, dan memenuhi standar kesehatan. Proses ini tidak hanya untuk menjamin keamanan produk, melainkan juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku usaha pangan skala rumah tangga.

---

<sup>7</sup> Lani Cristiana, Sulisty Prabowo, and Maulida Rachmawati, "Penerapan Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) Di UMKM Bumbu Masakan Embun Samarinda," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 13, no. 1 (2023): 48–59, <https://doi.org/10.30999/jpkm.v13i1.2452>.

<sup>8</sup> I Putu Artaya, R. Agus Baktiono, and Made Kamisutara, "Pelatihan Proses Labelisasi Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Candi Sidoarjo," *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 97–105, <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i2.135>.

<sup>9</sup> Cucun Setya Ferdina et al., "Inovasi Pengolahan Dan Pengemasan Ikan Bulu Ayam Berbasis Nilai Gizi Untuk Penguatan Industri Rumah Tangga" 4, no. 2 (2024): 587–97, <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3389>.

<sup>10</sup> Iftita Rakhma Ikrima, Puspo Edi Giriwono, and Winiati Pudji Rahayu, "Pemahaman Dan Penerimaan Label Gizi Front of Pack Produk Snack Oleh Siswa SMA Di Depok," *Jurnal Mutu Pangan : Indonesian Journal of Food Quality* 10, no. 1 (2023): 42–53, <https://doi.org/10.29244/jmpi.2023.10.1.42>.

Fakta di lapangan bahwa masih ditemukan beberapa pelaku IRT pangan olahan di kota Semarang dalam memasarkan produknya belum mencantumkan label kandungan gizi serta komposisi bahan pada kemasan. Akibatnya, produk tersebut tetap beredar luas di masyarakat tanpa informasi yang jelas mengenai isi dan nilai gizinya. Langkah ini bertujuan agar konsumen lebih sadar dan kritis terhadap produk yang mereka konsumsi, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang transparan mengenai produk yang mereka pasarkan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Label Gizi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Semarang.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada label pangan olahan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).<sup>11</sup> Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi regulasi berdasarkan data dan temuan di lapangan. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap produk IRTP yang beredar di pasaran, wawancara dengan pihak terkait seperti BPOM dan Dinkes, dan analisis terhadap regulasi yang berlaku.<sup>12</sup> Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi kasus terhadap beberapa produk IRTP yang tidak mencantumkan ING, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik *random sampling* 18 (delapan belas) sampel produk dari IRTP yang berbeda, kemudian diambil kesimpulan dari 18 (delapan belas) sampel produk tersebut, terdapat 16 (enam belas) produk yang masih belum mencantumkan informasi nilai gizi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana pelaku usaha IRTP mematuhi dan memahami regulasi pencantuman ING.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Peraturan BPOM No.26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan

Pelaku UMK yang memfokuskan kegiatan usahanya dalam bidang pengolahan pangan memiliki klasifikasi khusus yang dikenal sebagai IRTP. IRTP merupakan suatu bentuk usaha pengolahan pangan yang memiliki karakteristik spesifik dalam operasionalnya. Karakteristik utama IRTP adalah lokasi produksi yang terintegrasi dengan tempat tinggal pelaku usaha, dimana proses pengolahan pangan dilaksanakan menggunakan beragam peralatan dengan

---

<sup>11</sup> Abdu Mas, Amran Nur, and Indah Rodianawati, "Procedure for Distribution Permits for Traditional Medicines Products for the Convenience of Traditional Medicine Micro Business and Traditional Medicine Small Business in North Maluku (" 17, no. 1 (2024): 547–56.

<sup>12</sup> Pendidikan Gizi et al., "Temu Ilmiah Nasional Persagi 2022" Temu Ilmiah Nasional Persagi 2022" 5, no. 2 (2022).

skala teknologi yang beragam, mulai dari peralatan yang dioperasikan secara manual hingga peralatan yang telah mengadopsi sistem semi otomatis.<sup>13</sup>

Pangan olahan merupakan produk makanan atau minuman yang dikonsumsi bagi manusia, yang didapat melalui pengolahan bahan-bahan yang bersumber hayati. Proses pengolahan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode tertentu, baik dengan penambahan bahan tambahan pangan maupun tanpa bahan tambahan selama proses produksinya. Pengolahan ini bertujuan untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi.

Aplikasi cetak ING mandiri dikembangkan untuk membantu pelaku usaha dalam mengimplementasikan PerBPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, PerBPOM 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan KEPKABPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 tentang penambahan jenis, Deskripsi, nilai kandungan gizi, dan takaran saji pangan olahan yang diproduksi oleh UMK yang wajib mencantumkan ING, sehingga dapat melakukan pencantuman tabel ING di produk pangannya secara mandiri.<sup>14</sup>

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelabelan pangan, industri rumah tangga diwajibkan melakukan uji laboratorium sebelum mencantumkan informasi nilai gizi pada produk mereka. Namun, sejalan dengan Misi ke-2 BPOM yang berfokus pada fasilitasi pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan khusus terhadap UMK, BPOM telah mengembangkan sistem yang lebih akomodatif melalui aplikasi khusus untuk pencantuman ING.<sup>15</sup>

Aplikasi ini menyediakan dua menu utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kategori pelaku usaha. Menu pertama, “Cetak ING untuk UMK”, dikhususkan bagi UMK yang memproduksi jenis pangan olahan yang tercakup dalam daftar 163 jenis pangan sesuai peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 dan KEPKABPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021. Fitur ini memberikan kemudahan bagi UMK untuk menghitung dan mencetak tabel ING tanpa perlu melakukan pengujian laboratorium, yang tentunya dapat menghemat biaya waktu bagi pelaku usaha kecil. Menu kedua, “Cetak ING untuk pelaku usaha yang melakukan uji laboratorium mandiri”, ditunjukkan untuk dua kelompok: pelaku usaha diluar kategori UMK dan pelaku UMK yang produknya belum tercakup dalam daftar pada Menu 1. Melalui menu ini, pelaku usaha dapat memasukkan hasil

---

<sup>13</sup> Nena Mahaesti Duhita Dhriyah Suprpti, Miftah Santalia, “Pemberdayaan UMK Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pariwisata di Masa Pandemi” (Semarang: Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, 2023), 15.

<sup>14</sup> KEPKABPOM, “Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021” (Jakarta Pusat, 2021).

<sup>15</sup> Muhammad Zunan Fanani, Bambang Panji Gunawan, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMK Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk,” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2020): 1–6.

uji laboratorium mereka untuk menghasilkan tabel ING yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaksanaan usaha produksi pangan olahan oleh UMK harus disertai dengan kepemilikan SPP-IRT yang sah, dimana penerbitan sertifikat tersebut dilakukan oleh Bupati atau dkota sesuai wilayah operasional usaha. Kewajiban ini mengarah pada ketentuan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Lampiran II Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 mengenai jenis pangan yang diproduksi.<sup>16</sup>

Secara garis besar, jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) mencakup berbagai kategori produk olahan yang digolongkan berdasarkan bahan utama dan proses pengolahannya. Berdasarkan tabel kode jenis pangan, terdapat 15 kategori utama yang menggambarkan keberagaman produk pangan tersebut. Kategori pertama adalah hasil olahan daging kering (kode 01), yang meliputi produk berbahan dasar daging yang telah dikeringkan. Kategori berikutnya adalah hasil olahan ikan kering (kode 02) dan hasil olahan unggas kering (kode 03), yang masing-masing mencakup produk berbasis ikan dan unggas yang telah melalui proses pengeringan. Selain itu, terdapat hasil olahan sayur (kode 04), yang melibatkan berbagai produk dari bahan dasar sayuran. Produk berbasis kelapa (kode 05) juga memiliki kategorinya sendiri, seperti halnya tepung dan hasil olahannya (kode 06), yang merujuk pada berbagai jenis tepung dan produk turunan lainnya. Kategori berikutnya meliputi minyak dan lemak (kode 07), yang biasanya berupa produk hasil ekstraksi lemak dari bahan nabati atau hewani. Selanjutnya terdapat kategori selai, jeli, dan sejenisnya (kode 08), yang berbasis bahan manis atau buah-buahan. Produk gula, kembang gula dan madu (kode 09) masuk dalam kategori yang Khusus mencakup bahan pemanis alami maupun olahan. Untuk kategori minuman, kopi dan teh kering (kode 10) serta minuman serbuk (kode 13) diatur dalam kelompok terpisah. Berikutnya kategori bumbu (kode 11) dan rempah-rempah (kode 12) mencakup produk untuk menambah cita rasa. Produk berbasis buah, seperti olahan buah (kode 14), serta hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi (kode 15) melengkapi daftar ini sebagai kelompok yang kaya akan variasi.<sup>17</sup>

Pelaku UMK yang memproduksi jenis pangan olahan lain diwajibkan memiliki izin dari BPOM untuk memasarkan produk mereka. Hal ini diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Dalam peraturan tersebut, pangan olahan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan pangan olahan yang diproduksi di luar negeri, terdapat dua skema produksi:

---

<sup>16</sup> D D Suprpti et al., "... Hukum Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai Pancasila," *Hukum Dan Politik ...*, 2023, 18–39.

<sup>17</sup> Irene Putri A. S. Sinaga, Arief Alfred Pranoto, and Gabriela Christine, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 28083–89.

pangan olahan yang diproduksi sendiri dan pangan olahan yang diproduksi melalui kontrak (toll manufacturing atau makloon).<sup>18</sup>

Produk pangan olahan tertentu tidak memerlukan SPP-IRT maupun izin dari BPOM, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Produk-produk tersebut meliputi pangan olahan dengan masa simpan tidak lebih dari 7 hari pada suhu ruang, seperti kue; pangan olahan impor dalam jumlah kecil yang umumnya untuk konsumsi pribadi; pangan olahan yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi pangan olahan lainnya; pangan olahan yang dijual dalam jumlah besar kepada perusahaan lain dan bukan untuk konsumen akhir; pangan olahan yang dikemas dihadapan pembeli dalam jumlah kecil' serta pangan olahan yang disajikan langsung untuk dikonsumsi oleh konsumen seperti makanan siap saji.<sup>19</sup>

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi oleh pelaku UMK merupakan Implementasi dari Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Berdasarkan peraturan ini, setiap pangan olahan yang diproduksi oleh UMK diwajibkan mencantumkan ING pada label produknya. ING adalah daftar yang memuat kandungan zat gizi maupun non-gizi dalam suatu produk pangan olahan yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai kandungan nutrisi dalam produk tersebut.<sup>20</sup>

Kandungan zat gizi dan non-gizi dari produk pangan olahan yang dipasarkan oleh pelaku usaha wajib dicantumkan dalam ING. Informasi Nilai Gizi ini disajikan dalam bentuk tabel yang dirancang berdasarkan satu takaran saji dan memuat beberapa komponen penting, yaitu: takaran saji, jumlag sajian per kemasan, jenis dan jumlah kandungan zat gizi, jenis dan jumlah zat non-gizi, persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG), dan catatan kaki. Untuk jenis zat gizi yang wajib dicantumkan sesuai ketentuan, tabel tersebut harus menyertakan informasi mengenai energi total, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam (natrium). Dengan penyajian informasi yang lengkap ini, konsumen dapat memahami komposisi nutrisi dalam setiap produk pangan yang dikonsumsi, sehingga membantu mereka membuat pilihan yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizi harian.<sup>21</sup>

Pencantuman ING sesuai dengan ketentuan di atas harus didukung oleh hasil analisis zat gizi dari laboratorium pemerintah atau laboratorium terakreditasi lainnya. Namun,

---

<sup>18</sup> PerBPOM, "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan" (Jakarta, 2017).

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan," *Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan Pangan 2019*, no. 86 (2019): 1–102.

<sup>20</sup> Rizki Ismu Alif and Hayatul Ismi, "Pengaturan Informasi Nutrigrade Dalam Pemenuhan Hak Konsumen (Perbandingan Hukum Indonesia Dan Singapura)," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (2024): 224–41.

<sup>21</sup> Muhammad Fachrul Hudallah M. Shidqon Prabowo, "Analisis Kelengkapan Produk Usaha Dalam Memenuhi Hukum Perlindungan Konsumen," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17 (2023): 16.

persyaratan ini dapat menjadi tantangan bagi pelaku UMK yang memiliki keterbatasan modal. Dalam Pasal 9 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021, terdapat pengecualian ini berlaku bagi pelaku UMK yang mematuhi ketentuan khusus dalam peraturan tersebut. Kewajiban pencantuman ING juga tidak berlaku untuk UMK yang memproduksi pangan olahan yang tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.<sup>22</sup> Hal ini memberikan kelonggaran bagi pelaku UMK untuk tetap dapat memproduksi dan memasarkan produknya tanpa beban administratif. Produk pangan olahan yang termasuk dalam kategori tertentu mencakup berbagai jenis minuman dan bahan pangan yang diproduksi dengan proses pengolahan khusus. Beberapa diantaranya seperti yang tercantum pada pasal 3 adalah kopi dalam berbagai bentuk seperti kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi decaffein, dan biji kopi. Selain itu, produk teh juga beragam meliputi teh bubuk, teh serbuk, dan teh celup. Seduhan herbal, yang biasanya terdiri atas campuran bahan alami seperti daun, bunga, atau akar, juga termasuk dalam kategori ini. Minuman lain yang diatur adalah air soda, yang mengandung karbonasi, produk herba, rempah-rempah, bumbu, konsimen, cuka makan, ragi, dan bahan tambahan pangan (BTP) juga termasuk dalam daftar produk yang diolah secara spesifik. Di sisi lain, air minum dalam kemasan seperti air mineral, air demineral, air mineral alami, air minum embun, serta air minum dengan pH tinggi merupakan bagian dari kategori ini. Terakhir, minuman berkarbonasi juga termasuk dalam kelompok produk pangan olahan yang diatur. Semua produk ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dalam proses produksi, pengemasan, dan pemasaran.<sup>23</sup>

Pelaku UMK yang memproduksi jenis produk pangan olahan tertentu tidak diwajibkan mencantumkan tabel ING pada kemasan produk yang dipasarkan. Pengecualian ini merupakan langkah konkret dari pemerintah untuk mempermudah operasional usaha mikro dan kecil di Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak pelaku UMK yang belum mematuhi ketentuan tersebut. Dalam pasal 6 Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020, ditegaskan bahwa produk pangan olahan produksi UMK yang telah mendapatkan izin edar sebelum peraturan ini disahkan harus menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam waktu paling lambat 30 bulan sejak peraturan ini diundangkan. Dengan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 yang berlaku sejak 17 Juli 2020, berarti seluruh pelaku UMK seharusnya sudah mematuhi kewajiban pencantuman tabel ING pada bulan Januari 2023.<sup>24</sup> Namun, Penelitian masih menemukan beberapa produk pangan olahan yang diproduksi oleh UMK

---

<sup>22</sup> Syaiful Khoiri Harahap, "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Analysis of The Court ' s Authority Regarding Decisions of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen in Consumer Protection Sandang , Dan Pangan Se" 7, no. 2 (2024): 1018–34.

<sup>23</sup> Joko Hermanianto, Audia Ari Purwandani, and Tjahja Muhandri, "Pemenuhan Peraturan Pelabelan Pada Produk IRTP Di Kabupaten Kebumen," *Jurnal Mutu Pangan : Indonesian Journal of Food Quality* 8, no. 1 (2021): 25–33, <https://doi.org/10.29244/jmpi.2021.8.1.25>.

<sup>24</sup> Sri Arlina and Faiz Mufidi, "Consumer Legal Protection for Whitening Cream Cosmetic Products" 9, no. 2019 (2024): 233–50.

tanpa mencantumkan tabel ING pada kemasannya, Menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap 18 (delapan belas) IRTP, ditemukan bahwa mayoritas produk yang dihasilkan oleh industri tersebut belum memenuhi ketentuan pencantuman informasi gizi. Secara lebih rinci, sebanyak 16 (enam belas) produk IRTP tidak mencantumkan ING pada label kemasannya, yang berarti konsumen tidak mendapatkan informasi terkait kandungan gizi dalam produk tersebut. Sementara itu, hanya 2 (dua) produk IRTP yang telah mencantumkan ING pada label kemasan, menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil pelaku industri yang telah memahami dan menerapkan ketentuan pencantuman informasi gizi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **3.2 Pengawasan BPOM Terhadap Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Industri Rumah Tangga Pangan**

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan informasi yang benar terkait pangan yang beredar di masyarakat.<sup>25</sup> Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah kewajiban pencantuman informasi nilai gizi pada label produk pangan, termasuk yang dihasilkan oleh IRTP. Hal ini menjadi krusial karena IRTP sering kali menjadi tulang punggung penyediaan pangan lokal, namun di sisi lain menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan standar regulasi. Dengan demikian, pengawasan BPOM tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga mendorong perlindungan konsumen melalui penyediaan informasi gizi yang transparan dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Wulan selaku Staf BPOM bahwasanya peran BPOM dalam mengatur ING tertuang dalam PerBPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang ING pada Label Pangan Olahan, PerBPOM 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan KEPKABPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 tentang penambahan jenis, deskripsi, nilai kandungan gizi, dan takaran saji pangan olahan yang diproduksi oleh UMK yang wajib mencantumkan ING.

Dalam peraturan yang berlaku, ING merupakan daftar kandungan zat gizi dan zat nongizi yang terdapat dalam suatu produk pangan olahan. Informasi ini harus dicantumkan pada label produk sesuai dengan format yang telah ditetapkan secara baku. Pencantuman ING bertujuan untuk memberikan transparansi kepada konsumen mengenai kandungan nutrisi dalam produk yang mereka konsumsi, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Setiap pelaku

---

<sup>25</sup> Yuliana Indah Sari and M. Rizki Azmi, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI Dan BPOM," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 639–55, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11064>.

usaha yang memproduksi atau mengedarkan pangan olahan diwajibkan untuk mencantumkan ING pada label produk yang mereka jual.<sup>26</sup>

BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi pencantuman label ING pada produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan sampling dan pengawasan terhadap label produk yang termasuk dalam kategori PIRT. Sebagai koordinator dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM juga bertanggung jawab dalam mengawasi sarana Industri IRTP serta melakukan pengambilan sampel untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup> Selain itu, BPOM memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di pasar memiliki label yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk pencantuman ING yang jelas dan akurat. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada produk yang sudah beredar di pasaran, tetapi juga di sarana produksi dan distribusio. BPOM secara aktif melakukan Pemeriksaan untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi hingga distribusi makanan dan minuman memenuhi standar keamanan pangan serta keseimbangan gizi yang diperlukan bagi konsumen.<sup>28</sup> Selain pengawasan, BPOM juga berperan dalam melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan informasi nilai gizi yang tertera pada label kemasan. Dengan peran pengawasan dan edukasi yang dilakukan BPOM. Diharapkan masyarakat dapat lebih cermat dalam memilih produk pangan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka.<sup>29</sup>

PerBPOM Nomor 26 Tahun 2021 telah mengatur secara spesifik mengenai toleransi dalam analisis kandungan zat gizi pada label pangan olahan. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 13 ini merupakan bentuk pengakuan terhadap realitas bahwa kandungan gizi dalam produk pangan dapat mengalami variasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penetapan batas toleransi ini didasari pemahaman mendalam tentang sifat alami bahan pangan, dimana kandungan zat gizi pada bahan baku dapat berfluktuasi secara natural. Fluktuasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti musim panen, kondisi pertumbuhan, tingkat kematangan, dan varietas bahan baku yang digunakan. Selain itu, selama proses penyimpanan, berbagai zat gizi dalam produk pangan dapat mengalami perubahan kadar akibat faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, paparan cahaya, dan durasi penyimpanan.

---

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>27</sup> Muthia Sakti Melinda Nurdin, "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 314–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.

<sup>28</sup> Achmad Raihansyah Lubis and Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 988–1004, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7825>.

<sup>29</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

Regulasi ini mengakomodasi kenyataan bahwa proses pengolahan dan penyimpanan pangan dapat memengaruhi stabilitas zat gizi. Beberapa vitamin dan mineral sensitive terhadap panas, cahaya, atau oksidasi, yang dapat menyebabkan penurunan kadar selama masa penyimpanan. Protein dan lemak juga dapat mengalami perubahan struktur dan degradasi seiring waktu. Adanya ketentuan batas toleransi ini, produsen pangan memiliki panduan yang jelas dalam mencantumkan informasi nilai gizi yang tetap akurat meski terjadi fluktuasi kandungan gizi yang wajar.<sup>30</sup>

Ketentuan ini juga mencerminkan Pendekatan yang realitas dalam regulasi pangan, dimana pemerintah melalui BPOM memahami kompleksitas dalam menjaga konsistensi kandungan gizi pangan olahan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi produsen pangan sambil tetap melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat. Batas toleransi yang ditetapkan telah mempertimbangkan aspek teknis dan praktis dalam industri pangan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kelayakan produksi dengan kebutuhan transparansi informasi bagi konsumen. Implementasi ketentuan ini juga mendorong produsen untuk menerapkan sistem pengendalian mutu yang lebih baik dalam proses produksi dan penyimpanan produk mereka. Produsen perlu melakukan pengujian berkala dan memantau stabilitas kandungan gizi produk mereka untuk memastikan bahwa nilai yang tercantum pada label masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan.<sup>31</sup>

BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi sarana Industri Rumah Tangga Pangan guna memastikan bahwa para pelaku usaha mematuhi standar yang telah ditetapkan dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk industri rumah tangga. Pengawasan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip produksi yang aman, higienis, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain melakukan pengawasan, BPOM juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi tentang standar produksi yang baik, peningkatan kualitas produk, hingga pemenuhan persyaratan dalam pencantuman label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>32</sup>

Evaluasi terhadap rancangan label produk yang diajukan untuk pendaftaran dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa label yang digunakan pada kemasan produk mencantumkan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan konsumen. Dengan adanya pengawasan, pembinaan, serta evaluasi yang dilakukan oleh BPOM dan Dinkes,

---

<sup>30</sup> Carissa Amanda Siswanto et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.

<sup>31</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Inradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. S.Ds I Putu Mertadana (Denpasar - Bali: Udayana University Press, 2020).

<sup>32</sup> Dwi Ishartani et al., "Peningkatan Kapasitas Dan Mutu Produk Brownies Tempe Di Industri Rumah Tangga (IRT) 'Browniesta' Melalui Introduksi Teknologi Tepat Guna," *AgriHealth: Journal of Agri-Food, Nutrition and Public Health* 2, no. 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.20961/agrihealth.v2i1.45964>.

diharapkan produk pangan olahan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dapat memenuhi standar keamanan, kualitas, serta transparansi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. BPOM memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pengawasan pangan olahan melalui program pendampingan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Program ini dirancang secara sistematis untuk membangun kapasitas petugas Dinas Kesehatan dalam memberikan bimbingan kepada pelaku usaha industri rumah tangga pangan.

Melalui program bimbingan ini, BPOM memberikan pelatihan komprehensif kepada pelaku usaha melalui petugas Dinas Kesehatan mengenai regulasi terkini tentang pelabelan pangan olahan. Pelatihan mencakup aspek-aspek teknis seperti format label yang sesuai standar, cara perhitungan nilai gizi, persyaratan informasi yang wajib dicantumkan, serta teknik berifikasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Program pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha IRTP tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelabelan yang akurat dan informatif. Penggunaan Dana Alokasi Khusus non fisik dalam program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung pengembangan IRTP.

Pengawasan pencantuman informasi nilai gizi pada industri rumah tangga diimplementasikan melalui sistem tiga pilar yang komprehensif dan saling terkait. Sistem ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan dari industri rumah tangga, sekaligus melindungi kepentingan konsumen.

Pilar pertama meletakkan tanggung jawab yang memenuhi cara produksi pangan yang baik untuk Industri rumah tangga (CPBB-IRT). Pelaku usaha bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi, mulai dari pemulihan bahan baku hingga pengemasan akhir, mematuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup kewajiban untuk menerapkan praktik higiene yang baik, menggunakan bahan baku yang aman dan berkualitas, serta mencantumkan informasi nilai gizi yang akurat pada label produk mereka.<sup>33</sup>

Pilar kedua melibatkan peran aktif pemerintah dalam sistem pengawasan, dengan Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat daerah. BPOM juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan IRTP. Sistem pengawasan ini bersifat kolaboratif, dimana jika BPOM menemukan ketidaksesuaian, temuan tersebut akan dikomunikasikan kepada Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti dengan pembinaan kepada pelaku usaha. Pendekatan ini memastikan adanya sistem pengawasan yang terstruktur sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

---

<sup>33</sup> Mohd. Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, and Fadly Daeng Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen, Pertama* (Pekanbaru: Taman Karya, 2024).

Pilar Ketiga mengakui peran penting masyarakat sebagai konsumen aktif yang kritis. Masyarakat didorong untuk berperan sebagai pengawas dengan cara lebih cermat dalam memilih produk pangan olahan, khususnya dengan memperhatikan ING yang tercantum pada label. Peran aktif masyarakat ini tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri sebagai konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.<sup>34</sup>

Ketiga pilar ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan aturan, tetapi juga memberikan ruang untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pendekatan ini mempertimbangkan karakteristik khusus industri rumah tangga, yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dan Pengetahuan teknis, dengan tetap memastikan keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan.

Efektivitas sistem tiga pilar ini juga didukung oleh program-program edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat. Program ini membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya informasi nilai gizi yang akurat dan cara membaca serta memanfaatkan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan produk pangan.

BPOM menghadapi berbagai tantangan dalam mengawasi IRTP, khususnya terkait ketentuan pencantuman ING pada label produk. Salah satu kendala utama adalah masih banyaknya pelaku usaha IRTP yang belum sepenuhnya memahami regulasi mengenai kewajiban pencantuman ING. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman ini menyebabkan banyak produk yang beredar di pasaran tidak mencantumkan informasi gizi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT) masih tergolong rendah. Beberapa pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip produksi yang baik dan higienis, sehingga pencantuman ING sering kali diabaikan atau tidak dianggap sebagai prioritas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi BPOM dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh IRT memenuhi standar keamanan pangan dan transparansi informasi bagi konsumen. Tantangan lainnya adalah cakupan pengawasan yang sangat luas dibandingkan dengan jumlah petugas yang tersedia.<sup>35</sup>

Dengan banyaknya pelaku usaha IRTP yang tersebar di berbagai wilayah, pengawasan menjadi tidak merata dan sulit untuk dilakukan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia ini mengakibatkan proses pemantauan terhadap kepatuhan pencantuman ING dan penerapan CPPOB-IRT menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang

---

<sup>34</sup> Esther Masri, et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Khoiro Ummatin (CV. Jakad Media Publishing, 2023).

<sup>35</sup> Mardiah, Endang Sunaryo, and Adi Prasetya, "Kajian Detailed Engineering Design (DED) Pabrik Dan Studi Kelayakan Produk Milky Jelly Dengan Pendekatan Keamanan Pangan Di Perusahaan Aini Food Indonesia," *Jurnal Pangan Halal* 2, no. 1 (2020): 1–9.

lebih efisien, seperti peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, pemberdayaan komunitas, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pengawasan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar yang berlaku.

BPOM untuk mengatasi berbagai rintangan dalam pengawasan pencantuman ING pada produk IRTP, BPOM telah dan akan terus mengambil berbagai langkah strategis. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi terkait ketentuan pencantuman ING pada label produk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para pelaku usaha IRTP mengenai pentingnya mencantumkan informasi nilai gizi secara akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan para pelaku usaha semakin sadar akan kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang transparan kepada konsumen.<sup>36</sup>

Selain sosialisasi, BPOM juga berfokus pada pendampingan bagi pelaku usaha IRTP agar mereka dapat lebih mudah menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan. Pendampingan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari bimbingan teknis mengenai CPPOB-IRT, tata cara pencantuman label yang sesuai, hingga upaya peningkatan kualitas produk agar lebih kompetitif di pasar.<sup>37</sup> Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, pelaku usaha diharapkan dapat lebih memahami dan menerapkan praktik produksi yang lebih baik serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagai solusi tambahan, BPOM juga berupaya memperkuat pengawasan dengan menambah fasilitator yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, BPOM bekerja sama dengan kader keamanan pangan sekolah, kader desa, serta mahasiswa untuk membantu mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan serta kepatuhan terhadap pencantuman ING. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam sistem pengawasan dan edukasi, BPOM berharap kesadaran serta kepatuhan terhadap regulasi pangan dapat meningkat secara signifikan. Melalui langkah-langkah ini, BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan bahwa produk IRTP yang beredar di masyarakat aman, berkualitas, dan memiliki informasi nilai gizi yang jelas bagi konsumen.<sup>38</sup> BPOM dalam hal ini belum terdapat ketentuan khusus yang dimana untuk mengatur konsekuensi yang diberikan BPOM bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan hanya saja tetap dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IRTP secara berkelanjutan.

#### **4. PENUTUP**

Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 mengenai pencantuman ING pada label pangan olahan oleh IRTP masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun

---

<sup>36</sup> Anna Maria Tri Anggraini Megawati Simanjuntak, "Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak (GGL) Pada Label Kemasan Pangan," *Policy Brief* 5, no. 2 (2023): 7.

<sup>37</sup> Ratna Sari Listyaningrum et al., "Pendampingan Peningkatan Kualitas Produksi Dan Legalitas Produk UMKM Dimsum Eat ' Eung Di Kecamatan Cileunyi" 27, no. 3 (2024).

<sup>38</sup> Muhamad Qustulani, Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen, ed. : Muhamad Qustulani (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).

regulasi telah mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi nilai gizi pada kemasan produk, kenyataannya banyak produk IRTP yang masih beredar tanpa mencantumkan ING. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan 18 (delapan belas) sampel IRTP, ditemukan bahwa mayoritas produk yang dihasilkan oleh industri tersebut belum memenuhi ketentuan pencantuman informasi gizi. Secara lebih rinci, sebanyak 16 (enam belas) produk IRTP tidak mencantumkan ING pada label kemasan. Faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian ini adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, keterbatasan biaya dalam pengujian laboratorium, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap penerapan CPPOB-IRT. BPOM telah berupaya meningkatkan kepatuhan dengan mengembangkan sistem aplikasi pencantuman ING, memberikan sosialisasi, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ini masih memiliki tantangan, terutama dalam menjangkau seluruh pelaku usaha skala kecil yang tersebar luas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas mandiri, serta optimalisasi teknologi dalam pemantauan pencantuman ING. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dapat meningkat, sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai kandungan gizi produk yang dikonsumsi, sekaligus mendukung industri pangan rumah tangga dalam menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan aman bagi kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alif, Rizki Ismu, and Hayatul Ismi. "Pengaturan Informasi Nutrigrade Dalam Pemenuhan Hak Konsumen (Perbandingan Hukum Indonesia Dan Singapura)." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (2024): 224–41.
- Anggraini, Anna Maria Tri, Sharda Abrianti, and Ramadhana Anindyajati Bachry. "Peningkatan Budaya Literasi Konsumen Atas Label Pangan Kemasan Dan Obat-Obatan." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 03 (2023): 304–11. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8618>.
- Arlina, Sri, and Faiz Mufidi. "Consumer Legal Protection for Whitening Cream Cosmetic Products" 9, no. 2019 (2024): 233–50.
- Artaya, I Putu, R. Agus Baktiono, and Made Kamisutara. "Pelatihan Proses Labelisasi Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Candi Sidoarjo." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 97–105. <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i2.135>.
- BPK. "Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan." Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012.
- BPN. "Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021." *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151, no. 2 (2022): 10–17.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Cristiana, Lani, Sulistyو Prabowo, and Maulida Rachmawati. “Penerapan Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) Di UMKM Bumbu Masakan Embun Samarinda.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 13, no. 1 (2023): 48–59. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v13i1.2452>.
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by S.Ds I Putu Mertadana. Denpasar - Bali: Udayana University Press, 2020.
- Mohd. Yusuf Daeng M, Dr. Siti Yulia Makkininnawa YD., and M. Fadly Daeng Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pertama. Pekanbaru: Taman Karya, 2024.
- Duhita Driyah Suprapti, Miftah Santalia, Nena Mahaesti. “Bab V. Pemberdayaan Umkm Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Dan Peningkatan Pariwisata Di Masa Pandemi,” 15. Semarang: Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, 2023.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Esther Masri, Oti Handayani, Rama Dhianty, and . Sri Wahyuni, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Khoiro Ummatin. CV. Jakad Media Publishing, 2023.
- Ferdina, Cucun Setya, Kristian Triatmaja Raharja, Nindi Pramesthi, and Vardila Putri. “Inovasi Pengolahan Dan Pengemasan Ikan Bulu Ayam Berbasis Nilai Gizi Untuk Penguatan Industri Rumah Tangga” 4, no. 2 (2024): 587–97. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3389>.
- Gizi, Pendidikan, Meningkatkan Pengetahuan, Mutu Gizi, Naning Hadiningsih, Ariani Jayanti, Politeknik Kesehatan, and Kemenkes Tasikmalaya. “Temu I Lmiah Nasional Persagi 2022” 5, no. 2 (2022).
- Harahap, Syaiful Khoiri. “Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Analysis of The Court ’ s Authority Regarding Decisions of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen in Consumer Protection Sandang , Dan Pangan Se” 7, no. 2 (2024): 1018–34.
- Hermanianto, Joko, Audia Ari Purwandani, and Tjahja Muhandri. “Pemenuhan Peraturan Pelabelan Pada Produk IRT Di Kabupaten Kebumen.” *Jurnal Mutu Pangan : Indonesian Journal of Food Quality* 8, no. 1 (2021): 25–33. <https://doi.org/10.29244/jmpi.2021.8.1.25>.
- Ikrima, Iftita Rakhma, Puspo Edi Giriwono, and Winiati Pudji Rahayu. “Pemahaman Dan Penerimaan Label Gizi Front of Pack Produk Snack Oleh Siswa SMA Di Depok.” *Jurnal Mutu Pangan : Indonesian Journal of Food Quality* 10, no. 1 (2023): 42–53. <https://doi.org/10.29244/jmpi.2023.10.1.42>.
- Ishartani, Dwi, Windi Atmaka, Lia Umi Khasanah, Setyaningrum Ariviani, and Siswanti Siswanti. “Peningkatan Kapasitas Dan Mutu Produk Brownies Tempe Di Industri Rumah Tangga (IRT) ‘Browniesta’ Melalui Introduksi Teknologi Tepat Guna.” *AgriHealth: Journal of Agri-Food, Nutrition and Public Health* 2, no. 1 (2021): 23. <https://doi.org/10.20961/agrihealth.v2i1.45964>.
- KEPKABPOM. “Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021.” Jakarta Pusat, 2021.
- Listyaningrum, Ratna Sari, Reza Fikri Alfatah, Mae Amelianawati, Zahra Khairunnisa, and Fahira Shinta Arelly. “Pendampingan Peningkatan Kualitas Produksi Dan Legalitas Produk UMKM Dimsum Eat ’ Eung Di Kecamatan Cileunyi” 27, no. 3 (2024).

- Lubis, Achmad Raihansyah, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 988–1004. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7825>.
- M. Shidqon Prabowo, Muhammad Fachrul Hudallah. "Analisis Kelengkapan Produk Usaha Dalam Memenuhi Hukum Perlindungan Konsumen." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17 (2023): 16.
- Mardiah, Endang Sunaryo, and Adi Prasetya. "Kajian Detailed Engineering Design (DED) Pabrik Dan Studi Kelayakan Produk Milky Jelly Dengan Pendekatan Keamanan Pangan Di Perusahaan Aini Food Indonesia." *Jurnal Pangan Halal* 2, no. 1 (2020): 1–9.
- Mas, Abdu, Amran Nur, and Indah Rodianawati. "Procedure for Distribution Permits for Traditional Medicines Products for the Convenience of Traditional Medicine Micro Business and Traditional Medicine Small Business in North Maluku (" 17, no. 1 (2024): 547–56.
- Megawati Simanjuntak, Anna Maria Tri Anggraini. "Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak (GGL) Pada Label Kemasan Pangan." *Policy Brief* 5, no. 2 (2023): 7.
- Melinda Nurdin, Muthia Sakti. "Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 314–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677>.
- Peraturan Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan." *Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan Pangan* 2019, no. 86 (2019): 1–102.
- PerBPOM. "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga." *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 2018, 1–16.
- . "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan." Jakarta, 2017.
- Qustulani, Muhamad. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*. Edited by : Muhamad Qustulani. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Silvana, Ana Dwi, and Sestiono Mindiharto. "Evaluasi Sop Dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Indusrti Rumah Tangga ( SPP-IRT) Di Kabupaten Tuban." *Journal of Public Health Science Research* 2, no. 1 (2022): 22. <https://doi.org/10.30587/jphsr.v2i1.4416>.
- Sinaga, Irene Putri A. S., Arief Alfred Pranoto, and Gabriela Christine. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Terhadap Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 28083–89.
- Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier, Emmanuella Pallo, and Anandita Zefanya Purba. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 553–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337>.
- Suprpti, D D, N Witasari, R Alkadri, and ... "... Hukum Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai

Pancasila.” *Hukum Dan Politik ...*, 2023, 18–39.

Yuliana Indah Sari, and M. Rizki Azmi. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk UMKM Yang Tidak Bersertifikat SNI Dan BPOM.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 639–55. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11064>.

Zunan Fanani, Muhammad, Bambang Panji Gunawan, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM Yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk.” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2020): 1–6.